



Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan

Zaenal Arifin, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Soegianto Soegianto, Nursalam Nursalam

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

zaenal@usm.ac.id

Abstract

Understanding and awareness of the importance of prevention of violence against children is a key foundation in creating a safe and quality environment for children in a community. Violence against children is not only detrimental to the individual victim, but also has a broad impact on the social, psychological, and even economic development of a society. Public involvement addresses issues that can interfere with public security and order, create a sense of security, order and security, and improve the quality of life of the public in relation to general sexual violence. The active participation of various stakeholders in the community, including the general public, the PKK organization, and public figures, are key to building a collective awareness of the importance of preventing violence against children. Through close collaboration and cooperation among all stakeholders, it will be more possible to create a safe environment and protect children from all forms of violence. The problem of the partners is still weak detention on the prevention of violence against children and prevention against violence against the child. The solution offered by the dedication team is to provide socialization on the prevention of violence against children and prevention against violence against the child.

Keywords: Child; Violence; Prevention

Abstrak

Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkualitas bagi anak-anak di suatu komunitas. Kekerasan terhadap anak bukan hanya merugikan secara individual bagi korban, tetapi juga membawa dampak yang luas pada perkembangan sosial, psikologis, dan bahkan ekonomi suatu masyarakat. Keterlibatan masyarakat mengatasi masalah yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menciptakan rasa aman, ketertiban, dan keamanan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kaitannya dengan kekerasan seksual umum. Partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam komunitas, termasuk masyarakat umum, organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan tokoh masyarakat, menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak. Melalui kolaborasi dan kerja sama yang erat antara semua pemangku kepentingan, akan lebih memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Permasalahan dari mitra adalah masih lemahnya pemahaman tentang pengaturan pencegahan kekerasan terhadap anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Solusi yang ditawarkan Tim Pengabdian yaitu dengan memberikan sosialisai tentang pengaturan pencegahan kekerasan terhadap anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Kata kunci: Anak; Kekerasan; Pencegahan

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Plombokan, yang terletak di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, merupakan sebuah entitas lokal yang memiliki karakteristik unik dan dinamika tersendiri. Secara geografis, Plombokan terletak di bagian utara Kota Semarang, yang merupakan wilayah yang



berkembang pesat dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Komposisi penduduk Plombokan sangat beragam, mencakup berbagai lapisan sosial dan budaya yang mencerminkan keragaman Kota Semarang secara keseluruhan. Sebagai bagian dari Kecamatan Semarang Utara, Kelurahan Plombokan secara historis telah menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah sekitarnya. Kelurahan Plombokan memiliki danya berbagai fasilitas umum seperti sekolah, pusat perbelanjaan, dan sarana rekreasi, Kelurahan Plombokan menjadi pusat kegiatan penting bagi penduduk sekitar memiliki luas wilayah: 34.900 Ha dengan batas wilayah sebelah utara: Kelurahan Panggung Kidul, sebelah selatan: Kelurahan Pendrikan Lor, sebelah barat: Kelurahan Bulu Lor dan sebelah timur: Kelurahan Purwosari. Jumlah Penduduk Kelurahan Plombokan: 8617 jiwa yang terdiri dari 5.010 laki-laki dan 4.992 perempuan dan 1695 kepala keluarga. (Plombokan, 2024)

Kelurahan Plombokan seperti halnya lingkungan perkotaan lainnya juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi sebagian masyarakatnya. Selain itu, kekerasan terhadap anak juga merupakan isu yang muncul di tengah-tengah keluarga dan komunitas di Kelurahan Plombokan, menuntut perhatian serius dari semua pihak terkait. Meskipun demikian, potensi untuk melakukan perubahan positif di Kelurahan Plombokan sangatlah besar. Adanya komitmen dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, PKK, dan tokoh masyarakat, serta dukungan dari pemerintah setempat dan lembaga terkait, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan anak-anak di Plombokan menjadi lebih baik adalah kenyataan yang dapat diwujudkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di Kelurahan Plombokan menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DPPPA Kota Semarang) yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Kota Semarang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016. Tercatat di wilayah Kecamatan Semarang Utara ada di peringkat 3 dari 16 kecamatan di Kota Semarang dengan 7 kasus sampai dengan Pebruari 2024.(DPPPA Kota Semarang, 2024). Selain itu data DPPPA Kota Semarang tahun 2023, tercatat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Semarang telah mencapai 170 kasus. Dengan rincian 160 korban perempuan dan 19 korban laki- laki.(Qudstia, 2023) Perkembangan anak yang terkena kekerasan dapat dipengaruhi, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Karena masalah tersebut, penting untuk menghentikan kekerasan pada anak usia dini. Pendekatan yang tepat dan pertimbangan religius dapat digunakan untuk mencegah.(Kadafi et al., 2023)



Dengan pemahaman yang mendalam tentang profil sosial, ekonomi, dan budaya Plombokan, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, dapat diciptakan strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan untuk melindungi anak-anak dari risiko kekerasan. Untuk mencapai negara yang adil dan makmur, kesadaran hukum sangat penting. Dengan kesadaran hukum, tidak terjadi pelanggaran, sehingga kehidupan aman dan tertib.(Mintarsih, 2021)

Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkualitas bagi anak-anak di suatu komunitas. Kekerasan terhadap anak bukan hanya merugikan secara individual bagi korban, tetapi juga membawa dampak yang luas pada perkembangan sosial, psikologis, dan bahkan ekonomi suatu masyarakat. Keterlibatan masyarakat mengatasi masalah yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menciptakan rasa aman, ketertiban, dan keamanan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kaitannya dengan kekerasan seksual umum. Jika masyarakat selalu berada di dekatnya dan kekerasan masyarakat selalu dapat dicegah, masyarakat dapat memiliki peran yang setara dalam menjaga keamanan.(Jaman & Zulfikri, 2022) Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi sangat penting, terutama di tingkat lokal seperti Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Kelurahan Plombokan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Semarang Utara yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak-anak secara optimal. Namun, tantangan kekerasan terhadap anak juga dapat ditemukan di tengah-tengah masyarakat ini, yang memerlukan perhatian serius dan tindakan preventif yang tepat.

Dalam bab ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang latar belakang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, konteks spesifik di Kelurahan Plombokan, serta peran serta yang diharapkan dari masyarakat umum, PKK, dan tokoh masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman dan tindakan preventif terkait isu ini. Selain itu, kami akan merangkum tujuan penelitian ini dan metodologi yang digunakan untuk mencapainya, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kelurahan Plombokan.

Partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam komunitas, termasuk masyarakat umum, organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan tokoh masyarakat, menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak. Melalui kolaborasi dan kerja sama yang erat antara semua pemangku kepentingan, akan lebih memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari segala



bentuk kekerasan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 yang mengatur tentang partisipasi masyarakat melalui kelompok PKK, termasuk kelompok dasawisma, dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Agung et al., 2019) Masyarakat yang sudah memiliki pemahaman yang baik dan mampu mendukung korban secara langsung dan terbuka adalah dasar yang kuat untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Ada dua jenis pengorganisasian kelompok ini. Yang pertama akan memberikan informasi secara langsung kepada individu, sedangkan yang kedua terus mengkampanyekan pemahaman tentang kekerasan, keadilan gender, diskriminasi, dan perdagangan orang. (Agung et al., 2019)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, dan bahwa perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab dan kewajiban semua elemen bangsa. Hak anak adalah hak asasi manusia (HAM), dan sebagai hasilnya, hak anak dilindungi dan diakui oleh hukum sejak lahir. Selain itu, sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UD 1945) memberikan perlindungan kepada hak asasi anak. Ini ditunjukkan dalam Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. (Simbolon, 2016)

Pengaturan tentang perlindungan anak telah diatur dalam hukum nasional dan internasional telah menetapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat berkomitmen untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Permasalahan anak-anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan sebelumnya belum mendapatkan perhatian. Hal tersebut yang mendasari disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selain itu kebutuhan akan lembaga hukum yang dapat melindungi anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Kemudian baru tahun 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Ira Aini Dania, 2020). Dari data dari DPPP Kota Semarang tadi bahwa Kecamatan Semarang Utara menjadi 3 besar kasus kekerasan terhadap anak maka, objek pengabdian kepada masyarakat ini di Kelurahan Plombokan, Kecamatan Kota Semarang. Permasalahan mitra antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kelurahan Plombokan Kota Semarang, dan masih rendahnya pemahaman pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan Kelurahan Plombokan Kota Semarang.



2. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian dalam bentuk kegiatan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kelurahan Plombokan dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, diadakan sesi sosialisasi secara langsung di lingkungan masyarakat yang melibatkan tokoh masyarakat, RT, RW, dan perwakilan keluarga untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak serta perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui pertemuan di balai warga atau ruang terbuka dengan pendekatan interaktif seperti diskusi, tanya jawab, dan pemutaran video edukatif. Kedua, pelaksanaan penyuluhan hukum dengan melibatkan para ahli hukum, akademisi, dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak. Mereka akan memberikan penjelasan mengenai aspek hukum yang terkait dengan perlindungan anak, termasuk hak-hak anak, mekanisme pelaporan kekerasan, dan prosedur hukum yang berlaku. Ketiga, untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, sosialisasi juga bisa dilakukan secara daring melalui platform media sosial atau webinar. Dalam kegiatan ini, materi-materi edukatif mengenai pencegahan kekerasan dan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dapat disebarkan secara luas. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Plombokan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dari kekerasan serta langkah-langkah hukum yang bisa diambil jika terjadi kekerasan terhadap anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, menjadi tuan rumah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Tim PKM Magister Hukum Universitas Semarang tanggal 21 Mei 2024. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Kegiatan ini dibuka oleh Lurah Plombokan, Sutarti, SE, yang menyampaikan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. "Anak-anak adalah aset masa depan bangsa. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan," ujar Sutarti dalam sambutannya. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Tomas), LPMK, RW, RT, PKK, Karang Taruna, Babinsa, Babinkamtibmas, serta staf Kelurahan Plombokan. Kehadiran berbagai perwakilan ini menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.



Gambar 1 Narasumber memberikan materi tentang kekerasan seksual terhadap anak

Tim PKM Magister Hukum Universitas Semarang dipimpin oleh Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn, dengan anggota Dr. Diah Sulistyani RS, S.H., C.N, M.Hum, dan Dr. Soegianto, S.H., M.Kn. Mereka memberikan materi yang komprehensif mengenai berbagai aspek kekerasan terhadap anak. Materi yang disampaikan meliputi bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Narasumber menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. "Dengan pengetahuan yang cukup, kita dapat mengenali tanda-tanda kekerasan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegahnya," katanya.

Di era modern saat ini masih ditemukan adanya orang tua dengan alih disiplin melakukan kekerasan terhadap anak, hal tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa.(Yase, 2022) Paradigma yang seperti ini harus diluruskan bahwa kekerasan terhadap anak malah akan meugikan masa depan anak. Perilaku yang salah pada anak saat memenuhi kewajiban orang tua dan guru dalam pembelajarannya akan berdampak negatif pada pertumbuhannya. Sebaliknya, perilaku yang benar saat memenuhi hak dasar pendidikan anak akan berdampak positif pada pertumbuhannya sebagai hasil dari proses pendidikan anak.(Mahbub, 2020). Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menyebabkan efek fisik, seperti luka memar, lebam, patah tulang, cacat, dan kesakitan hingga kematian; efek mental dan psikologis, seperti perasaan rendah diri, malu, terhina, mimpi buruk, depresi, dan gangguan dalam menjalani hubungan sosial dengan orang tua, termasuk ketakutan untuk meninggalkan hubungan, menghadapi kehidupan baru, menjalani hubungan baru, dan gangguan tidur.(Hale et al., 2022)

Selama kegiatan berlangsung, peserta aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang pernah mereka temui di lingkungan masing-masing. Diskusi ini tidak hanya menambah wawasan tetapi juga memberikan solusi praktis yang bisa



diterapkan. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti setiap sesi, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keinginan kuat untuk terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

Tim PKM Magister Hukum Universitas Semarang juga menyoroti peran penting keluarga dalam melindungi anak dari kekerasan. Mereka menjelaskan bahwa lingkungan keluarga yang harmonis dan komunikasi yang baik antara anggota keluarga dapat menjadi benteng pertama dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Selain itu, mereka juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Untuk pembangunan ekonomi ini diperlukan modal manusia. Modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak. (Rilla Mariska, 2019)

Sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi ini, Tim PKM Magister Hukum Universitas Semarang juga memberikan pelatihan mengenai cara mengenali tanda-tanda kekerasan pada anak. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para peserta, terutama bagi para orang tua dan pendidik yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan anak-anak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tanda-tanda kekerasan, mereka dapat lebih cepat dan tepat dalam mengambil tindakan pencegahan. Kekerasan pada anak masih banyak terjadi ditengah masyarakat, mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar Kesehatan mentalnya tidak terganggu. (Margareta & Sari Jaya, 2020). Kekerasan pada anak, juga dikenal sebagai pelecehan anak, atau pelecehan anak, merujuk pada tindakan yang disengaja yang merugikan atau membahayakan anak-anak secara fisik maupun emosional. (Rochmawati & Susilo, 2019)

Selain penyampaian materi dan diskusi, acara ini juga diisi dengan sesi tanya jawab yang interaktif. Peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar isu kekerasan terhadap anak dan mendapatkan jawaban langsung dari para ahli. Sesi ini sangat membantu dalam mengklarifikasi berbagai hal yang mungkin belum dipahami sepenuhnya oleh peserta. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh masyarakat. Para peserta, yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota PKK, dan Karang Taruna, menunjukkan antusiasme yang tinggi selama penyampaian materi. Diskusi menjadi sangat hidup ketika peserta berbagi pengalaman terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang mereka temui di lingkungan masing-masing. penyebab terjadi tindak kekerasan terhadap anak adalah kurangnya kontrol orang tua terhadap anak sehingga anak terlalu diberikan kebebasan dalam bergaul dengan temannya dan terlalu diberikan kebebasan dalam mengakses media, seperti internet, menonton film-film yang berbau porno serta ditambah lagi kondisi ekonomi keluarga yang tidak



mampu.(Kurniawansyah & Dahlan, 2022) Para narasumber menjawab berbagai pertanyaan dengan jelas dan memberikan solusi praktis yang bisa diterapkan. Sesi tanya jawab ini tidak hanya memperkaya wawasan para peserta, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kelurahan Plombokan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kelurahan Plombokan. Tim PKM Magister Hukum Universitas Semarang berkomitmen untuk terus mendukung dan melibatkan masyarakat dalam berbagai program pengabdian yang bermanfaat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat semakin sadar akan pentingnya perlindungan terhadap anak dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak-anak di Kelurahan Plombokan.

Selanjutnya, Tim PKM juga merencanakan untuk mengadakan kegiatan serupa di wilayah-wilayah lain di Semarang Utara, guna memperluas jangkauan manfaat dari program ini. Mereka percaya bahwa dengan kerjasama yang baik antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat, isu kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir secara signifikan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi tetapi juga memperkuat jaringan kerjasama antar elemen masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Komitmen bersama ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun lingkungan yang lebih peduli dan responsif terhadap isu-isu kekerasan terhadap anak. Tim PKM juga mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Kelurahan Plombokan yang telah memberikan fasilitas dan bantuan dalam penyelenggaraan acara ini.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya Universitas Semarang dalam berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pengabdian yang berfokus pada isu-isu sosial yang mendesak. Dengan demikian, diharapkan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak. Pelaksanaan kegiatan PKM ini telah membawa sejumlah dampak positif bagi masyarakat Kelurahan Plombokan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak. Melalui sosialisasi ini, masyarakat menjadi lebih memahami berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan bagaimana cara mencegahnya. Mereka juga menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan yang mungkin terjadi di sekitar mereka, sehingga dapat segera mengambil tindakan yang tepat. Anak merupakan tunas penerus hari depan bangsa. Tanpa keberadaan anak, peradaban terancam akan hilang. Anak memiliki peran penting dalam memajukan bangsa dengan melaksanakan kewajibannya.(Larasati & Harefa, 2023)

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kerjasama antara berbagai elemen masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat,



dan berbagai organisasi kemasyarakatan menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya tanggung jawab individu tetapi juga tanggung jawab bersama. Hal ini memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan ikatan yang lebih erat antara warga dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak.

Dari sisi akademis, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi Tim PKM Magister Hukum Universitas Semarang untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam konteks nyata. Mereka dapat melihat langsung dampak dari materi yang disampaikan dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pengalaman ini sangat berharga dalam memperkaya wawasan dan kemampuan para akademisi dalam melakukan pengabdian masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Tim PKM Magister Hukum Universitas Semarang berencana untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi hasil sosialisasi di Kelurahan Plombokan. Mereka akan bekerjasama dengan aparat kelurahan dan masyarakat untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah disampaikan benar-benar diterapkan dan memberikan dampak positif.

Selain itu, Tim PKM juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Kegiatan-kegiatan ini bisa berupa pelatihan lebih lanjut, sosialisasi di sekolah-sekolah, atau penyusunan modul pendidikan yang bisa digunakan oleh pendidik dan orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai hak-hak mereka dan bagaimana cara melindungi diri dari kekerasan. Tim PKM juga berencana untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak, untuk memperluas jangkauan program ini. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan efektif.

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman para peserta pengabdian masyarakat tentang materi pencegahan kekerasan terhadap anak di Kelurahan Plombokan, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan setelah diberikan materi.

Sebelum mendapatkan materi, pada pertanyaan pertama mengenai pengetahuan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, sebanyak 37% peserta (10 orang) menjawab "tahu", 26% peserta (7 orang) menjawab "tahu sebagian", dan 37% peserta (10 orang) menjawab "tidak tahu". Pada pertanyaan kedua tentang faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak, 26% peserta (7 orang) menjawab "tahu", 30% peserta (8 orang) menjawab "tahu sebagian", dan 44% peserta (12 orang) menjawab "tidak tahu".

Pada pertanyaan ketiga mengenai cara mengenali tanda-tanda kekerasan pada anak, 19% peserta (5 orang) menjawab "tahu", 37% peserta (10 orang) menjawab "tahu sebagian", dan 44%



peserta (12 orang) menjawab "tidak tahu". Pada pertanyaan keempat tentang pernah mendapatkan informasi atau pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak sebelumnya, 33% peserta (9 orang) menjawab "tahu", 19% peserta (5 orang) menjawab "tahu sebagian", dan 48% peserta (13 orang) menjawab "tidak tahu". Terakhir, pada pertanyaan kelima mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, 56% peserta (15 orang) menjawab "tahu", 26% peserta (7 orang) menjawab "tahu sebagian", dan 18% peserta (5 orang) menjawab "tidak tahu".

Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di mana 100% peserta (27 orang) menjawab "tahu" untuk semua pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mendapatkan materi, seluruh peserta menjadi lebih memahami berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, sebagai faktor penyebabnya, cara mengenali tanda-tandanya, pentingnya mendapatkan informasi atau pelatihan tentang pencegahan kekerasan, dan peran penting masyarakat dalam upaya pencegahan tersebut.

Peningkatan dari *pre-test* ke *post-test* ini menegaskan efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM Magister Hukum Universitas Semarang, dimana pemahaman peserta mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak meningkat dari kondisi awal yang bervariasi dan sebagian besar kurang paham menjadi sangat paham setelah mendapatkan materi.

Dari tabel 5.1 tersebut menunjukkan bahwa hasil *pre-test* peserta sebelum mendapatkan materi, pemahaman peserta mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak bervariasi, dengan persentase "tidak tahu" cukup tinggi pada beberapa pertanyaan. Namun, setelah kegiatan sosialisasi, *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, di mana semua peserta menjawab "tahu" pada semua pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak.

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim PKM Magister Hukum Universitas Semarang di Kelurahan Plombokan menunjukkan hasil yang sangat positif dan signifikan dalam peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan, terlihat bahwa sebelum mendapatkan materi, pemahaman peserta mengenai berbagai aspek kekerasan terhadap anak cukup bervariasi dan sebagian besar kurang memahami materi yang dibahas. Pada *pre-test*, hanya 37% peserta yang mengetahui berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, 26% mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan, 19% mengetahui cara mengenali tanda-tanda kekerasan, 33%



pernah mendapatkan informasi atau pelatihan tentang pencegahan kekerasan, dan 56% menyadari pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan mendapatkan materi yang disampaikan oleh Tim PKM, hasil post-test menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Seluruh peserta (100%) menjawab "tahu" untuk semua pertanyaan pada post-test, yang mencerminkan peningkatan pemahaman sebesar 63% pada pertanyaan pertama, 74% pada pertanyaan kedua, 81% pada pertanyaan ketiga, 67% pada pertanyaan keempat, dan 44% pada pertanyaan kelima. Rata-rata peningkatan pemahaman keseluruhan dari pre-test ke post-test adalah 65.8%, menunjukkan efektivitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim PKM Magister Hukum Universitas Semarang berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di Kelurahan Plombokan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A., Ari, I., Dewi, A., Agung, A., Sukranatha, K., Ayu, I. G., Kartika, P., Ayu, G., Komalasari, K., Hukum, F., & Udayana, U. (2019). Aktual justice. *Aktual Justice*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i1.471>
- DPPPA Kota Semarang. (2024). *Peta Sebaran Kekerasan terhadap Anak di Kota Semarang*. <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>
- Hale, M. Y., Korohama, K. E. ., & Nolo, E. N. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase. *Kelimitu Journal of Community Service*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.35508/kjcs.v2i2.8922>
- Ira Aini Dania. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 1(1), 1–7. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/4%0Ahttps://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/download/4/4>
- Kadafi, A., Dewi, N. K., Wardani, S. Y., Pratama, B. D., Suharni, S., & Maharani, S. (2023). Pencegahan Kekerasan pada Anak Usia Dini melalui Metode Prompts berbasis nilai Religius. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 5232–5239. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4993>
- Kurniawansyah, E., & Dahlan, D. (2022). Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa). *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 30. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6866>
- Larasati, R. R. P. D., & Harefa, B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

- Serta Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 783. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7045>
- Mahbub, M. (2020). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Modal Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 18(2), 180–191. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3580%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/download/3580/2549>
- Margareta, T. S., & Sari Jaya, M. P. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati). *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 18(2), 171. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v18i2.4386>
- Mintarsih, M. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Di Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Bandung. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 1(1), 67–77. <http://172.104.171.127/index.php/jal/article/view/235>
- Plombokan, P. K. (2024). *Profile Kelurahan Plombokan*. <https://plombokan.semarangkota.go.id/>
- Qudstia, F. I. (2023). Kekerasan di Kota Semarang Capai 170 Kasus. *JogloJateng*. <https://joglojateng.com/2023/10/18/kekerasan-di-kota-semarang-capai-170-kasus/>
- Rilla Mariska, D. Z. P. (2019). Analisis Determinan Kesejahteraan Anak Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 589–602.
- Rochmawati, N. I., & Susilo, A. B. (2019). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini di TK IT Bintang Kecil Kota Semarang. *PERNIK : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 104–110. <https://doi.org/10.31851/pernik.v1i01.2679>
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 310–329. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>
- Yase, I. K. K. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masyarakat Hindu Di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–24.